




Editor :
Hendriyadi, M.H.I
Arif Fikri, M.Ag

HUKUM ISLAM

dalam Pendekatan Interdisipliner

Dr. Maimun, S.H., M.A
Syeh Sarip Hadaiyatullah, M.H.I
Dr. Efrinaldi, M. Ag,
Maulidia Salsabila, S.H
Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag
Muhammad Irfan, S.H.I., M. Sy
Dr. H. Jayusman, M.Ag.
Aprilia Candra, S.H
Gatof Bintoro Putra Aji, M.E.Sy
Juhrotul Khulwah, M.S.I
Susi Nurkholidah, M.H
Rita Zaharah, M.H
Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
Dr. Fathul Mu'in, M.H.I
Rudi Santoso, M.H.I, M.H
Hj. Shafra, M. Ag
Dicky Dwi Dharmawan, S.H.
Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I
Apriansyah, S.H.I., M.H.



HUKUM ISLAM

dalam Pendekatan Interdisipliner

Legislasi hukum Islam dalam kajian interdisipliner pada buku ini adalah kolaborasi yang dilakukan oleh para ahli dibidang hukum Syariah, baik dalam bidang hukum keluarga Islam, hukum ekonomi Islam dan hukum tata negara. Legislasi kajian hukum Islam adalah sebuah proses reformasi hukum normatif (fikih perbandingan madzhab) yang diformulasikan dalam bentuk peraturan perundang secara legal. Kajian interdisipliner yang dilakukan oleh para penulis ini merupakan sebuah kontribusi ilmiah yang merupakan bagian dari pengembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang hukum Islam dan pembaruannya, baik dalam sebuah pemikiran kontemporer ataupun dalam hal pembaruan yang tertuang dalam tulisan. Corak ilmiah yang dilakukan ini menarik, karena para penulis melakukannya dengan pendekatan intra doctrinal reform dan ekstra doctrinal reform, sehingga sangat menarik untuk dibaca baik para ilmuwan, akademisi, ataupun praktisi bidang hukum Islam.



Ganesha
Kreasi Semesta

- ✉ ganeshakreasisemesta@gmail.com
- 🌐 www.ganeshakreasisemesta.com
- 📞 0852-8000-2192
- 🌟 Anggota IKAPI
No. 281/JTE/2024

ISBN 978-634-7043-21-4



9 786347 043214

HUKUM ISLAM DALAM PENDEKATAN INTERDISIPLINER

Penulis:

Dr. Maimun, S.H., M.A | Syeh Sarip Hadaiyatullah, M.H.I | Dr.
Efrinaldi, M. Ag. | Maulidia Salsabila, S.H | Dr. H. Muhammad
Zaki, M.Ag | Muhammad Irfan, S.H.I., M. Sy | Dr. H. Jayusman,
M.Ag. | Aprilia Candra, S.H | Gatot Bintoro Putra Aji, M.E.Sy |
Juhrotul Khulwah, M.S.I | Susi Nurkholidah, M.H | Rita
Zaharah, M.H | Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. | Dr. Fathul Mu' in,
M.H.I | Rudi Santoso, M.H.I, M.H | Hj. Shafra, M. Ag | Dicky
Dwi Dharmawan, S.H. | Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I |
Apriansyah, S.H.I., M.H.

Editor:

Hendriyadi, M.H.I
Arif Fikri, M.Ag



PENERBIT PT. GANESHA KREASI SEMESTA

HUKUM ISLAM DALAM PENDEKATAN INTERDISIPLINER

Penulis : Dr. Maimun, S.H., M.A | Syeh Sarip Hadaiyatullah, M.H.I | Dr. Efrinaldi, M. Ag, | Maulidia Salsabila, S.H | Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag | Muhammad Irfan, S.H.I., M. Sy | Dr. H. Jayusman, M.Ag. | Aprilia Candra, S.H | Gatot Bintoro Putra Aji, M.E.Sy | Juhrotul Khulwah, M.S.I | Susi Nurkholidah, M.H | Rita Zaharah, M.H | Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. | Dr. Fathul Mu'in, M.H.I | Rudi Santoso, M.H.I, M.H | Hj. Shafra, M. Ag | Dicky Dwi Dharmawan, S.H. | Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I | Apriansyah, S.H.I., M.H.

Editor : Hendriyadi, M.H.I
Arif Fikri, M.Ag

Desain Sampul : Nur Arif Budiman

Tata Letak : Fasatakhul Nur Hani

ISBN : 978-634-7043-21-4

Diterbitkan oleh : **GANESHA KREASI SEMESTA, DESEMBER 2024**
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 281/JTE/2024

Redaksi:

Jalan Panongan, Desa Kutasari Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas Telp. 0852-8000-2192

Surel : ganeshakreasisemesta@gmail.com

Cetakan Pertama : 2024

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, atas ijin Allah Ta'ala, buku sederhana yang berjudul Hukum Islam dalam Pendekatan Interdisipliner ini dapat diterbitkan. Shalawat dan Salam senantiasa terhaturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang menjadi tauladan bagi kita semua.

Buku ini merupakan kumpulan naskah bunga rampai yang ditulis oleh para dosen di lingkungan fakultas syariah sehingga terdapat beberapa kajian dan pembahasan yang multidisipliner seperti kajian Hukum Islam secara utuh, hukum tata negara, hukum keluarga Islam maupun hukum ekonomi Islam.

Buku ini terbagi menjadi 15 bab yang membahas 1. Fikih Maslahat dan Kontekstualisasinya dalam Penetapan Hukum di Era Kontemporer. 2. Perkembangan Penerapan Hukum Hak Asuh Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama. 3. Perspektif Urf terhadap Mahar Tanggung Jawab Calon Istri dalam Perkawinan Adat Semanda Lampung Saibatin. 4. Keluarga Sakinah dalam Perspektif Sunnah. 5. Representasi Keluarga Harmonis di Era Digitalisasi. 6. Analisis Akad terhadap Putusan Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Hibah. 7. Alternatif Penyelesaian Sengketa Hutang Piutang Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). 8. Fikih Muamalah Kontemporer sebagai Solusi Masalah Perekonomian di Kalangan Masyarakat. 9. Teknologi Keuangan (Fintech) Syariah di Indonesia. 10. Hukum Ekonomi Syariah dalam Menjawab Tantangan Zaman Era 5.0 : Sebuah Tinjauan Kritis. 11. Penguatan Ekosistem Industri Halal dalam Kajian Sains dan Hukum Islam. 12. KPU dalam Kerangka Siyasa Syariyyah : Kajian Implementasi dan Tantangan. 13. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2020 di Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung. 14. Konsep Kebebasan Hakim dalam Penyelesaian Perkara Perdata. 15. Prinsip Keadilan dalam Kontrak Murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia dari Perspektif Hukum Ekonomi Islam.

Harapan dari buku ini semoga dapat bermanfaat dan dapat menjadi sebuah kajian yang dapat menjadi pembaruan atau pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum Islam. Ucapan terimakasih kepada semua pihak yang terlibat, semoga menjadi pahala dan jariyah yang mengalir. Amin ya rabbal'alam.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	xi
BAB 1 FIKIH MASLAHAT DAN KONTEKSTUALISASINYA DALAM PENETAPAN HUKUM DI ERA KONTEMPORER	
Oleh : Dr. Maimun, S.H., M.A	1
A. Fleksibilitas Hukum Islam dan Globalisasi	1
B. Maslahat dalam Teoritisasi	2
C. Maslahat dalam Aplikasi.....	6
DAFTAR PUSTAKA	11
BAB 2 PERKEMBANGAN PENERAPAN HUKUM HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA	
Oleh : Syeh Sarip Hadaiyatullah, M.H.I	13
A. Pengasuhan Anak Pasca Perceraian: Implikasi Hukum Islam dan Perlindungan Hak-Hak Anak.....	13
B. Pengertian Hak Asuh Anak	14
C. Peraturan Hukum Berkenaan dengan Anak	16
D. Hak Asuh Anak menurut Perundangan di Indonesia.....	18
E. Perkembangan Penerapan Hukum Hak Asuh Anak Pasca Perceraian.....	22
DAFTAR PUSTAKA	27
BAB 3 PERSPEKTIF URF TERHADAP MAHAR TANGGUNG JAWAB CALON ISTRI DALAM PERKAWINAN ADAT SEMANDA LAMPUNG SAIBATIN	
Oleh : Dr. Efrinaldi, M.Ag, Maulidia Salsabila, S.H	28
A. Kontroversi Mahar dalam Adat Semanda Lampung Saibatin: Kajian Hukum Islam.....	28
B. Teori Urf.....	33

	C. Praktik Pembelian Mahar oleh Perempuan dalam Perkawinan Adat Semanda Lampung Saibatin di Pekon Cunggu Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat.....	40
	D. Analisis Urf terhadap Praktik Pembelian Mahar oleh Perempuan dalam Perkawinan Adat Semanda Lampung Saibatin di Pekon Cunggu Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat	46
	E. Kesimpulan	50
	DAFTAR PUSTAKA.....	51
BAB 4	KELUARGA SAKINAH DALAM PERSPEKTIF SUNNAH	
	Oleh : Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag	56
	A. Makna dan Relevansi Sakinah Mawaddah wa Rahmah dalam Membangun Rumah Tangga Islami.....	56
	B. Makna Istilah Sakinah Mawaddah wa Rahmah	57
	C. Ciri dan Syarat Terbinanya Keluarga Sakinah.....	61
	D. Bilik Rumah Tangga Nabi SAW.....	63
	E. Penutup	67
	DAFTAR PUSTAKA.....	69
BAB 5	REPRESENTASI KELUARGA HARMONIS DI ERA DIGITALISASI	
	Oleh : Muhammad Irfan, S.H.I., M. Sy	70
	A. Harmoni dalam Pernikahan: Perspektif Islam dan Hukum Modern.....	70
	B. Keluarga Masalah sebagai Representasi Keharmonisan dalam Era Modern: Perspektif Hukum dan Agama	76
	DAFTAR PUSTAKA.....	82
BAB 6	ANALISIS AKAD TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HIBAH	
	Oleh : Dr. H. Jayusman, M.Ag, Aprilia Candra, S.H	84
	A. Perbedaan Pengaturan Penarikan Kembali Hibah dalam KHI dan KHES serta Implikasinya dalam Putusan Pengadilan: Studi Kasus Sengketa Hibah ...	84

	B. Teori Akad.....	90
	C. Putusan Sengketa Pembatalan Hibah Nomor 314/Pdt.G/2020/PA.Kds. Jo. 372/Pdt.G/2020/ PTA. Smg. Jo. 658 K/Ag/2021.	95
	D. Tinjauan Akad terhadap Putusan Pembatalan Hibah Nomor 314/Pdt.G/2020/PA.Kds. Jo. 372/Pdt.G/2020/PTA. Smg. Jo. 658 K/Ag/2021	104
	E. Kesimpulan.....	108
	DAFTAR PUSTAKA	109
BAB 7	ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA HUTANG PIUTANG PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES)	
	Oleh : Gatot Bintoro Putra Aji, M.E.Sy	113
	A. Alternatif Penyelesaian Sengketa Hutang Piutang di BUMDes: Studi Kasus Desa Tonga, Kecamatan Saipar Dolok Hole, Kabupaten Tapanuli Selatan	113
	B. Konsep Dasar Hutang-Piutang (<i>Qardh</i>).....	115
	C. Konsep Penyelesaian Sengketa Hutang-Piutang (<i>Qardh</i>).....	118
	D. Analisis Penyelesaian Sengketa Hutang Piutang Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).....	124
	E. Kesimpulan.....	129
	DAFTAR PUSTAKA	131
BAB 8	FIKIH MUAMALAH KONTEMPORER SEBAGAI SOLUSI MASALAH PEREKONOMIAN DIKALANGAN MASYARAKAT	
	Oleh : Juhrotul Khulwah, M.S.I	133
	A. Fikih Muamalah dalam Menciptakan Keadilan Sosial dan Ekonomi	133
	B. Konsep Fikih Mu'amalah	134
	C. Analisis Fikih Muamalah Kontemporer sebagai Solusi Masalah Perekonomian di Kalangan Masyarakat	142
	D. Kesimpulan.....	145
	DAFTAR PUSTAKA	148

BAB 9	TEKNOLOGI KEUANGAN (FINTECH) SYARIAH DI INDONESIA	
	Oleh : Susi Nurkholidah, M.H	149
	A. Pengertian Fintech.....	149
	B. Sejarah Perkembangan <i>Fintech</i> di Indonesia	152
	C. Dasar Hukum <i>Fintech</i> Syariah	153
	D. Jenis-Jenis <i>Financial technology (Fintech)</i>	158
	E. Peluang dan Tantangan <i>Fintech</i> Syariah di Indonesia	165
	DAFTAR PUSTAKA.....	168
BAB 10	HUKUM EKONOMI SYARIAH DALAM MENJAWAB TANTANGAN ZAMAN ERA 5.0: SEBUAH TINJAUAN KRITIS	
	Oleh : Rita Zaharah, M. H	170
	A. Tantangan dan Peluang Hukum Ekonomi Syariah di Era Society 5.0 dalam Menghadapi Tranformasi Teknologi Digital	170
	B. Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Ekonomi Syariah.....	172
	C. Transformasi Teknologi dan Tantangan Ekonomi Syariah di Era 5.0.....	174
	D. Konsep Hukum Ekonomi Syariah menurut Para Pakar	179
	E. Respons Hukum Ekonomi Syariah.....	182
	F. Saran.....	183
	G. Kesimpulan	184
	DAFTAR PUSTAKA.....	185
BAB 11	PENGUATAN EKOSISTEM INDUSTRI HALAL DALAM KAJIAN SAINS DAN HUKUM ISLAM	
	Oleh : Dr. Efa Rodiah Nur, MH, Dr. Fathul Mu'in, MHI	189
	A. Tranformasi Industri Halal di Indonesia: Menjawab Tantangan Pasar Global dan Syariat Islam.....	189
	B. Konsep dan Prospek Industri Halal Indonesia	191
	C. Ekosistem dan Penguatan Industri Halal di Indonesia	193

	D. Tantangan Industri Halal Perspektif Ilmu Sains dan Hukum Islam.....	197
	E. Kesimpulan.....	201
	DAFTAR PUSTAKA.....	202
BAB 12	KPU DALAM KERANGKA SIYASAH SYARIYYAH: KAJIAN IMPLEMENTASI DAN TANTANGAN	
	Oleh : Rudi Santoso, M.H.I, M.H.....	203
	A. Pengertian dan Prinsip Siyasa Syariyyah dalam Hukum Islam	203
	B. Peran dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU).....	205
	C. Implementasi Siyasa Syariyyah dalam Kinerja KPU	208
	D. Tantangan Implementasi dan Rekomendasi dalam Kinerja KPU Berdasarkan Prinsip Siyasa Syariyyah.....	210
	DAFTAR PUSTAKA.....	214
BAB 13	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 3 TAHUN 2020 DI DESA KARANG ANYAR KECAMATAN JATI AGUNG	
	Oleh : Hj. Shafra, M.Ag, Dicky Dwi Dharmawan, S.H.....	216
	A. Kajian Fiqh Siyasa terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah dalam Hiburan Organ Tunggal di Lampung Selatan	216
	B. Teori Masalahah	219
	C. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Pasal 40 Nomor 3 Tahun 2020.....	222
	D. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Pasal 40 Nomor 3 Tahun 2020 di Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung	223
	E. Peran Kepala Desa Karang Anyar dalam Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Pasal 40 Nomor 3 Tahun 2020.....	228

	F. Tinjauan Masalah terhadap Impementasi Pasal 40 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2020 di Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.....	231
	G. Simpulan.....	235
	DAFTAR PUSTAKA.....	237
BAB 14	KONSEP KEBEBASAN HAKIM DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA Oleh : Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I.....	243
	DAFTAR PUSTAKA.....	262
BAB 15	PRINSIP KEADILAN DALAM KONTRAK MURABAHAH PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA DARI PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM Oleh : Apriansyah, S.H.I., M.H.....	263
	A. Konsep Keadilan dalam Ekonomi Islam.....	263
	B. Penerapan Prinsip Keadilan dalam Akad Murabahah.....	266
	C. Implikasi Prinsip Keadilan dalam Akad Murabahah.....	267
	DAFTAR PUSTAKA.....	268

DAFTAR TABEL

Tabel 6.1 Duduk Perkara	95
--------------------------------------	----



HUKUM ISLAM DALAM PENDEKATAN INTERDISIPLINER

Dr. Maimun, S.H., M.A
Syeh Sarip Hadaiyatullah, M.H.I
Dr. Efrinaldi, M. Ag,
Maulidia Salsabila, S.H
Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag
Muhammad Irfan, S.H.I., M. Sy
Dr. H. Jayusman, M.Ag.
Aprilia Candra, S.H
Gatot Bintoro Putra Aji, M.E.Sy
Juhrotul Khulwah, M.S.I
Susi Nurkholidah, M.H
Rita Zaharah, M.H
Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
Dr. Fathul Mu'in, M.H.I
Rudi Santoso, M.H.I, M.H
Hj. Shafra, M. Ag
Dicky Dwi Dharmawan, S.H.
Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I
Apriansyah, S.H.I., M.H.



BAB 13

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 3 TAHUN 2020 DI DESA KARANG ANYAR KECAMATAN JATI AGUNG

Hj. Shafra, M.Ag¹, Dicky Dwi Dharmawan, S.H²

A. Kajian Fiqh Siyasah terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah dalam Hiburan Orgen Tunggal di Lampung Selatan

Orgen tunggal menjadi keharusan dihadirkan pada setiap acara. Baik dari kalangan masyarakat dari berbagai kalangan ekonomi memaksakan untuk menghadirkan orgen tunggal pada acara yang mereka adakan.²²⁸ Pasal 40 (1) Peraturan Daerah Nomor 3 Kabupaten Lampung Selatan tentang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat menyatakan bahwa setiap orang yang menyelenggarakan keramaian dilarang menyediakan dan/atau memperjualbelikan minuman beralkohol. (2) setiap orang yang berada dalam keramaian dilarang membawa dan/atau mengonsumsi minuman beralkohol.²²⁹

²²⁸ Julian, *Hiburan Orgen Tunggal* (Bandar Lampung: Dadang Grup, 2010), h. 35.

²²⁹ Ibid., h. 36. Nazifatul Ilmi, Rahman Alwi, Kemas Muhammad Gemilang, Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengawasan Pengendalian Dan Pelanggaran Minuman Berakohol Berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2012, *Journal of Sharia and Law Vol 2 No 3* (2023), DOI: <https://doi.org/10.1234001/jsl.v2i3.1325>, Lanna Rosalia Hasibuan, M. Habib Munandar Nasution, Habib Hidayatullah, Analysis Of The Implementation Of Regional Regulation (Perda) Number 7 Of 2015 In Padang Lawas District Reviewed According To Fiqh Siyasah, *Jurnal Islamic Law Review Vol. 1 No. 1* (2023), DOI: <https://doi.org/10.2023/ilr.v1i1.13>,

Orgen tunggal yang biasanya dilaksanakan hingga larut malam di Desa Karang Anyar; melebihi batas perizinan, sering disertai dengan hadirnya minuman keras. Belum adanya sanksi tegas dari aparat setempat maupun pihak kepolisian atas pelanggaran tersebut.²³⁰ Hukum Islam tegas melarang meminum minuman khamar,²³¹ dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 90.

Kajian penelitian terdahulu yang relevan antara lain: penelitian Anggun Puspita Rini yang berjudul: "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Hiburan Orgen Tunggal Yang Digunakan Oleh Masyarakat Di Kabupaten Lampung Selatan." Kesimpulan penelitian ini bahwa implementasi Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Hiburan Orgen Tunggal pada masyarakat di Desa Kalisari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan sudah optimal karena adanya pihak terkait

Rumanul Hidayat, Penyimpangan Seks Dan Bahaya Penyalahgunaan Minuman Keras/Narkoba Bagi Remaja, JOEL Vol. 1 No. 7: Februari 2022, DOI: <https://doi.org/10.53625/joel.v1i7.1474>,

Bagas Heradhyaksa, Rizqon Halal Syah Aji, Paradigma Critical Theory Et Al : Tinjauan Terhadap Perda Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pengendalian, Pengawasan, dan Peredaran Minuman Beralkohol, Jurnal Mizan Vol 4, No 1 (2020), DOI: <https://doi.org/10.32507/mizan.v4i1.602>

²³⁰ Wawancara dengan Dapot Gultom (Babinkhantibnas Desa Karang Anyar), 22 Mei 2024, Grace Angelia Soenartho, Tundjung Herning Sitabuana, Perlindungan Hukum Konsumen Bagi Korban Atas Peredaran Minuman Keras Oplosan, Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Vol. 3 No. 05 (2022). DOI: <https://doi.org/10.59141/jist.v3i05.433>, Muhamad Agiyah, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Mengonsumsi Alkohol. Nusantara Hasana Journal, 2(7) 2022, 47-50. Retrieved from <https://nusantarahasanajournal.com/index.php/nhj/article/view/631>

²³¹ Icha Chairunnissa, Andi Prastowo, Sejarah Pengharaman Hukum Khamr Dalam Islam Melalui Pendekatan Historis. Maddika : Journal of Islamic Family Law, 2(2) 2022, 1-12. <https://doi.org/10.24256/maddika.v2i2.2398>

seperti Satgas, Camat, Koramil, dan juga Polsek Natar yang memberikan perizinan, sosialisasi, pengawasan serta tindakan kepada pemilik hajatan dan juga pemilik organ tunggal.²³² Penelitian Septiana Murni, Elimartati yang berjudul "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Perspektif Siyasah Dusturiyah." Penelitian ini membahas tentang pertunjukan organ tunggal yang melebihi batas waktu di Nagari Kasang dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat dan kurangnya kepedulian dari masyarakat untuk menjaga kenyamanan dan ketertiban bersama.²³³ Penelitian Dina Nopita Riska yang berjudul, "Pengaruh Hiburan Organ Tunggal Terhadap Penyimpangan Sosial Remaja." Penelitian ini membahas tentang hiburan organ tunggal yang memiliki pengaruh terhadap penyimpangan sosial remaja di Pekon Banjarmasin Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus. Di mana hiburan organ tunggal ini mampu menghilangkan tradisi asli masyarakat Lampung seperti acara nyambai dan nganik buak. Adanya hiburan organ tunggal juga berpengaruh pada kehidupan remaja di Pekon Banjarmasin yang menyebabkan remaja berperilaku menyimpang seperti mabuk-mabukan, judi, narkoba, dan melakukan tindakan kriminal seperti pencurian.²³⁴ Penelitian Dessy Pratiwi yang berjudul: "Pertunjukan Organ Tunggal Pada Acara Pernikahan di Kelurahan Indralaya Mulya

²³² Anggung Puspita Rini, "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Hiburan Organ Tunggal Yang Digunakan Oleh Masyarakat, Studi Kasus: Di Kabupaten Lampung Selatan" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2023), h. 85.

²³³ Septiana Murni, "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Perspektif Siyasah Dusturiyah, Studi Kasus: Di Kabupaten Padang Pariaman" (Skripsi, Universitas Negeri Padang, 2021), h. 99.

²³⁴ Dina Nopita Riska, "Pengaruh Hiburan Organ Tunggal Terhadap Penyimpangan Sosial Remaja, Studi Kasus: Di Kota Bandar Lampung" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2020), h. 91.

Kabupaten Ogan Ilir.” Penelitian ini membahas tentang latar belakang masyarakat memilih organ tunggal pada acara pesta pernikahan dan untuk mengetahui makna penampilan organ tunggal pada acara pernikahan bagi masyarakat Kelurahan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir.²³⁵ Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas tentang organ tunggal. Sedangkan perbedaannya dengan penelitian Rini, Munthe, Murni, Riska, dan Pratiwi. Fokus penelitian ini adalah: Bagaimana Tinjauan *Fiqh Siyash* Terhadap Implementasi Pasal 40 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Hiburan Organ Tunggal di Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan?

B. Teori Masalah

Maslahah menurut bahasa, yaitu *maslahah* dan *mursalah*. Kata *maslahah* berasal dari kata kerja bahasa Arab (صَلَحَ - يَصْلُحُ) menjadi (صَلَحًا) atau (مَصْلَحَةً) yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Kata *maslahah* disebut juga dengan (الاستِصْلَاح) yang artinya mencari yang baik.²³⁶

Ada beberapa rumusan definisi yang berbeda tentang *maslahah*, namun masing-masing memiliki kesamaan dan berdekatan pengertiannya. Di antara definisi tersebut:

1. Al-Ghazali merumuskan pengertian *maslahah mursalah* sebagai berikut:

مَا لَمْ يَشْهَدْ لَهُ مِنَ الشَّرْعِ بِالْبُطْلَانِ وَلَا بِالْإِعْتِبَارِ نَصٍّ مُعَيَّنٍ

²³⁵ Dessy Pratiwi, “Pertunjukan Organ Tunggal Pada Acara Pernikahan, Studi Kasus: Di Kelurahan Indralaya Mulya Kabupaten Ogan Ilir” (Skripsi, UIN Raden Fatah Palembang, 2020), h. 90.

²³⁶ Abdul Wahab Khalaf, *Masdar al-Tasyri’ al-Islami Fi ma La Nassa Fih*, Cet. III, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1972), h. 85.

“Maslahah yang tidak bukti baginya dari syara’ dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya”²³⁷

2. Asy-Syaukani dalam kitab *Irsyad al-Fuhul* yang memberikan definisi:

الْمُنَاسِبُ الَّذِي لَا يَعْلَمُ أَنَّ الشَّارِعُ الْغَاةُ أَوْ اِعْتَبَرَهُ

“Maslahah yang tidak diketahui apakah syar’i menolaknya atau memperhitungkannya”²³⁸

3. Ibnu Qudamah dari ulama Hambali merumuskan:

مَا لَمْ يَشْهَدْ لَهُ اِبْطَالٌ وَلَا اِعْتِبَارٌ مُعَيَّنٌ

“Maslahah yang tidak ada bukti petunjuk tertentu yang membatalkannya dan tidak pula memperhatikannya”²³⁹

4. Abdul Wahab al-Khallaf memberi rumusan berikut:

اِنَّهَا مَصْلَحَةٌ لَمْ يَرِدْ عَنِ الشَّارِعِ دَلِيلٌ لَاعْتِبَارِهَا أَوْ لَالْغَائِهَا

“Maslahah mursalah adalah mashlahat yang tidak ada dalil syara’ datang untuk mengakuinya atau mengakuinya”²⁴⁰

²³⁷Abu Hamid al-Ghazali, *Al-Mustasyfā fi’Ilm al-Ushul* (Beirut: Dār al-Kutūb al-Ilmiyah, 1993), h. 311

²³⁸ Asy-Syaukani, *Irsyad al-Fuhul* (Beirut: Dār al-Kutūb al-Ilmiyah, 1994), h. 54

²³⁹ *Ibid.*, h. 333.

²⁴⁰ Abdul Wāhhab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh* (Kairo: Dār al-Fikr, 1996), h. 80.

5. Muhammad Abu Zahrah mendefinisikan:

المَصَالِحُ الْمُلَائِمَةُ لِمَقَاصِدِ الشَّرْعِ وَلَا يَشْهَدُ لَهَا أَصْلٌ خَاصٌّ
بِالِاعْتِبَارِ أَوْ بِالْعَاءِ

*“Maslahah yang selaras dengan tujuan syariat Islam dan petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pembuktian atau penolakannya”.*²⁴¹

Perwujudan sebuah *maslahah* dalam syariat Islam pada setiap hukumnya, kemaslahatan berperan dalam menghadirkan kebaikan atau kemanfaatan dan menjauhkan dari keburukan atau kerusakan. Pada dasarnya sebuah *maslahah* hadir dalam rangka menjaga tujuan-tujuan Syara' yaitu berupa kebaikan dan kemanfaatan.²⁴² Dalam menggali sebuah *maslahah* juga tidak dapat keluar dari kandungan teks-teks syariah (*nusus al-syari'ah*). Oleh sebab itu, pendapat yang mengatakan bahwa sebuah *maslahah* hendaknya diprioritaskan apabila bertentangan dengan teks syariah merupakan pendapat yang keliru.²⁴³ Karena pada hakikatnya *maslahah* merupakan akar yang tidak bisa dipisahkan dari perubahan hukum Islam, karena interpretasi teks syariah hendaknya bertumpu padanya.²⁴⁴

²⁴¹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushūl al-Fiqh* (Beirut; Dār al-Fikr, 1957), h. 278.

²⁴² Jalal al-Din 'Abd al-Rahman, *al-Masalih al-Mursalah wa Makanatuha fi al-Tasyri'*, (t.tp: Matba'at al-Sa'adah, 1403 H/1983 M), h.12 - 13.

²⁴³ Husain Hamid Hisan, *Nazariyyat al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islamiy*, (Beirut: Dar al- Nahdah al-' Arabiyyah, 1971), h.607 dan Syed Abul Hassan Najmee, *Islamic Legal Theory and The Orientalists*, (Lahore: Institute of Islamic Culture, 1989), h.94-96.

²⁴⁴ Inilah yang disebut-oleh 'Ali Hasaballah-dengan *Qiyas al-Maslahah*. Lihat 'Aliy Hasaballah, *Usul al-Tasyri' al-Islamiy*, (Mesir: Dar al-Ma'arif, 1383 H/1964 M), h.257.

Ulama' bersikap sangat hati-hati dalam menggunakan *masalahah* sebagai hujjah, sehingga pembentukan syariat tidak berdasarkan nafsu. Berdasarkan hal itu, ulama menyusun syarat-syarat *masalahah* yang dipakai sebagai dasar pembentukan hukum, yaitu:

1. *Maslahah* haruslah *maslahat* yang sebenarnya bukan hanya dugaan semata. Maksudnya ialah agar bisa diwujudkan pembentukan hukum yang memberi kemaslahatan dan menolak kerusakan.
2. *Maslahah* itu sifatnya umum, bukan bersifat perorangan.
3. *Maslahah* itu tidak boleh bertentangan dengan dalil syara' yang telah ada, baik dalam bentuk nash, al-Qur'an dan sunnah, maupun ijma' dan qiyas.
4. *Maslahah* itu dipraktikkan dalam kondisi yang diperlukan. Jika permasalahan tidak diselesaikan dengan cara ini, maka umat akan berada dalam kesempitan dan kesulitan.²⁴⁵

C. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Pasal 40 Nomor 3 Tahun 2020

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Pasal 40 Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Hiburan Organ Tunggal bertujuan untuk menciptakan keadaan yang aman, tentram, dan tertib dalam keramaian termasuk dalam penyelenggaraan organ tunggal.

Pada pasal 5 dijelaskan ruang lingkup ketertiban umum, apa saja masuk dalam ketertiban umum yang dimaksud dalam Perda ini. Pasal 5 Ruang lingkup ketertiban umum meliputi: Tertib jalan, penggunaan jalan, angkutan dan angkutan umum serta berkendara di jalan; berjulan; perparkiran; jalur hijau, taman, dan tempat umum; sungai, saluran air, dan kolam; lingkungan; tempat dan usaha tertentu; bangunan; sosial; usaha

²⁴⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 337.

kehatan; tempat hiburan dan keramaian; peran serta masyarakat; dan pemanfaatan aset milik daerah.²⁴⁶

Pasal 5 menjelaskan berbagai macam ketertiban yang dicakup. Salah satunya terdapat ketertiban tempat hiburan dan keramaian. Di antara jenis hiburan yang sering dijumpai pada masyarakat Desa Karang Anyar yaitu hiburan orgen tunggal.

Pasal 40 menyatakan dilarang menyediakan alkohol dalam keadaan keramaian.

1. Setiap orang yang menyelenggarakan keramaian dilarang menyediakan dan/atau memperjualbelikan minuman beralkohol.
2. Setiap orang yang berada dalam keramaian dilarang membawa dan/atau mengonsumsi minuman beralkohol.²⁴⁷

D. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Pasal 40 Nomor 3 Tahun 2020 di Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung

Di Desa Karang Anyar, masyarakat masih melaksanakan hiburan orgen tunggal dalam acara pernikahan, khitanan, dan lainnya. Di antara masyarakat telah melaksanakan hiburan orgen tunggal pada tahun 2024 ini salah satunya bapak Aris. Pak Aris menjelaskan bahwa dia telah melaksanakan orgen tunggal pada saat pernikahan anak pertamanya. Ia menjelaskan “Waktu putri saya menikah awal tahun kemarin, saya menggunakan hiburan orgen tunggal, karena menurut saya ini adalah hiburan yang umum dilakukan saat pernikahan.”²⁴⁸ Pelaksanaan orgen tunggal biasanya dilakukan mulai dari pagi sampai sore. Ia menjelaskan bahwa “Memang ada aturan hanya boleh sampai sore, tapi jarang masyarakat yang taat pada aturan tersebut, mereka beranggapan bahwa dari zaman dulu, bebas saja

²⁴⁶ Pasal 5 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Hiburan Orgen Tunggal

²⁴⁸ Wawancara dengan Aris (Masyarakat Desa Karang Anyar), 22 Mei 2024

makanya sampai sekarang harus bebas juga. Mungkin seperti itu.”²⁴⁹ Penyediaan minuman beralkohol biasanya tergantung dengan penyelenggara acara. Bapak Aris menyatakan, “Untuk penyediaan minuman beralkohol itu tergantung yang punya acara. Waktu saya menyelenggarakan acara itu, tidak disediakan minuman beralkohol dan bubar acaranya sesuai aturan dari Kepala Desa yaitu jam 18.00 WIB.”

Selain Bapak Aris, peneliti juga melakukan wawancara dengan Pak Andi. Pak Andi melaksanakan hiburan orgen tunggal pada bulan Januari dalam rangka khitanan anaknya. Ia menyatakan “Orgen tunggal pada saat anak saya khitanan kemarin, dilaksanakan hingga larut malam, karena masyarakat ada yang berpendapat bahwa kalau khitanan harus lebih meriah dari pada pernikahan.”²⁵⁰ Ia menjelaskan bahwa pada saat orgen tunggal memang benar banyak masyarakat yang meminum minuman beralkohol, bahkan kebanyakan anak di bawah umur. Ia menjelaskan bahwa: “Kalau untuk minuman beralkohol biasanya memang sudah lumrah di saat pelaksanaan orgen tunggal, banyak anak di bawah umur membawa atau meminum sebelum datang ke lokasi orgen tunggal.”²⁵¹ Ia menjelaskan bahwa tradisi orgen tunggal ini akan sulit untuk dihilangkan. “Kalau mau menghilangkan tradisi orgen tunggal mungkin sulit. Karena masyarakat sudah terbiasa. Untuk masalah minuman beralkohol meskipun tuan rumah dan kepala desa sudah melarang, saya yakin banyak oknum-oknum yang nakal dan nekat akan terus membawa minuman.”²⁵²

Selanjutnya terdapat Bapak Eko yang telah menyelenggarakan orgen tunggal pada tahun 2024 ini. Berdasarkan pengalamannya bahwa minuman beralkohol menjadi pendamping jika acara orgen tunggal berlangsung sampai malam hari.” Pada acara saya kemaren sampai pagi,

²⁴⁹ Ibid.,

²⁵⁰ Wawancara dengan Andi (Masyarakat Desa Karang Anyar), 27 Mei 2024.

²⁵¹ Ibid.,

²⁵² Ibid.,

karena sudah di luar kendali saya mereka izin hanya sampai dengan jam 22.00 WIB tapi tidak kunjung berhenti, meskipun saya yang punya hajatan, tapi saya tidak berani memberhentikan musik-musik remik itu terlebih lagi mereka malam itu sudah pengaruh minuman beralkohol pasti mereka tidak bisa memiliki akal sehat saat itu.”²⁵³ Ia menjelaskan bahwa minuman beralkohol kebanyakan diminum oleh anak di bawah umur “Kebanyakan kalau malam yang berjoget tanpa kesadaran akibat minuman itu anak-anak yang umurnya masih 15 tahun atau anak SMP, kalau bapak-bapak sudah berkurang jumlahnya. Jarang ada bapak-bapak yang sampai mabuk.”²⁵⁴ Ia juga menyatakan bahwa pada saat acara pernikahan anaknya tidak ada penyediaan minuman beralkohol, “Sempat ada anak muda mudi yang meminta kepada saya namun saya tidak memberinya. Karena saya ikut aturan kepala desa untuk tidak menyediakan minuman beralkohol, meskipun jam yang telah ditentukan kepala desa dilanggar pada saat orgen tunggal pada saat itu”.²⁵⁵

Selanjutnya penulis wawancara dengan bapak Pudín. Ia menyatakan bahwa “Saya melakukan orgen tunggal pada bulan Maret karena anak saya yang nomor dua menikah.”²⁵⁶ Ia menjelaskan, “Saya memilih orgen tunggal karena sebagai wujud hiburan, saya suka dengan musik, saya suka juga bernyanyi, makanya saya undang orgen tunggal sebagai hiburan pada saat anak saya menikah”²⁵⁷ Ia menyatakan, “Saya ikut aturan Kepala Desa bahwa harus berhenti pukul 18.00 WIB. Memang masyarakat agak kecewa dengan keputusan saya yang tidak melaksanakan orgen tunggal hingga larut malam. Saya tidak mau jika ada masalah karena itu melanggar aturan.

²⁵³ Wawancara dengan Eko (Masyarakat Desa Karang Anyar), 28 Mei 2024

²⁵⁴ Ibid.,

²⁵⁵ Ibid.,

²⁵⁶ Wawancara dengan Pudín (Masyarakat Desa Karang Anyar), 28 Mei 2024.

²⁵⁷ Ibid.,

Seringkali kalau sampai larut malam lepas kendali. Masyarakat sering berkelahi atau kehilangan sepeda motor. Saya tidak mau itu terjadi pada acara saya.”²⁵⁸ Ia melanjutkan bahwa, “Kehilangan harta benda sering terjadi pada saat akan ada acara orgen tunggal atau pada saat malam orgen tunggal, pada saat ada orgen tunggal sampai larut malam.”²⁵⁹ Ia melanjutkan bahwa, “Keputusan Kepala Desa untuk tidak memberi izin sampai larut malam menurut saya sudah tepat. Harus ada penyuluhan agar masyarakat mengerti mengapa ada aturan. Karena pada saat pelaksanaan sampai malam banyak kerugian terjadi, dan akibat pengaruh alkohol atau untuk membeli alkohol.”²⁶⁰

Selanjutnya Pak Sarip menyatakan pada saat pernikahan anaknya menggunakan hiburan orgen tunggal. “Anak saya melaksanakan pernikahannya. Saya menjadikan orgen tunggal sebagai hiburan. Saya minta izin langsung hingga larut malam, tetapi tidak dapat izin. Saya was-was karena kebanyakan pada malam hari anak di bawah umur datang dan membawa minuman alkohol, mereka bisa melakukan apa saja jika sudah terpengaruh minuman alkohol. Seringkali terjadi keributan di tengah acara.”²⁶¹ Namun ia melanggar ketentuan waktu pelaksanaan orgen tunggal. Ia menyatakan “Sebenarnya saya hanya ingin sampai sore. masyarakat meminta agar meriah dilakukan sampai malam, karena sudah jarang dilakukan orgen tunggal sampai malam dengan penuh pertimbangan saya memberanikan untuk meminta izin, awalnya tidak diizinkan oleh kepala desa namun saya memberikan penjelasan yang cukup meyakinkan dengan perjanjian jika ada kekacauan dan masalah saya tanggung sendiri.”²⁶² Ia menjelaskan bahwa dia sempat diteggur Babinsa. “Malam harinya jam 19.00 WIB bapak

²⁵⁸ Ibid.,

²⁵⁹ Ibid.,

²⁶⁰ Ibid.,

²⁶¹ Wawancara dengan Sarip (Masyarakat Desa Karang Anyar), 28 Mei 2024.

²⁶² Ibid.,

Babin datang untuk menegur agar membubarkan acara. Sehingga dengan rasa kecewa masyarakat setempat bubar, sebenarnya sering kali ada razia oleh pihak yang berwajib untuk mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan”²⁶³

Bapak Dapot Gultom sebagai Babinkamtibmas memberikan keterangan bahwa, “Biasanya kami datang ke rumah penyelenggara acara agar mengingatkan kembali bahwa waktu yang telah ditentukan tidak boleh dilanggar, menjelaskan dengan baik-baik bahwa memang sudah ada surat dari kepolisian bahwa aturan memang tidak bisa dilanggar, kadang dari masyarakat yang memohon-mohon agar sampai malam sedangkan pemilik acara cenderung mengerti dengan aturan itu masalah yang sering dihadapi sekarang.”²⁶⁴ Menurutnya sekarang sudah tidak ada yang sampai larut malam, sehingga muda mudinya datang dari sore sampai acara selesai. “Sekarang untuk muda mudi dan pas sore sampai acara selesai, kami sangat tegas masalah ini, karena dari atasan sudah ada perintah langsung kalau tidak berjalan lancar bisa jadi nanti Babin yang disalahkan.”²⁶⁵ Ia melanjutkan bahwa, “Kalau sedang razia kami sering menemukan yang jual miras, mereka bisanya nyumput-nyumput pakai gerobak. Biasanya kami himbau dulu kalau masih melanggar maka akan kami tindak lanjuti.”²⁶⁶ Ia menegaskan bahwa, “Kami memang harus tegas karena hiburan ini sangat dekat dengan minuman keras, ada orgen tunggal sekarang ada yang khusus remix jadi memang sudah ada perjanjian, karena tahun kemaren sudah ada kejadian ada yang meninggal di tempat akibat terlalu terlalu banyak minuman-minuman beralkohol.”²⁶⁷

²⁶³ Ibid.,

²⁶⁴ Wawancara dengan Dapot Gultom (Babinkamtibmas Desa Karang Anyar), 22 Mei 2024.

²⁶⁵ Ibid.,

²⁶⁶ Ibid.,

²⁶⁷ Ibid.,

E. Peran Kepala Desa Karang Anyar dalam Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Pasal 40 Nomor 3 Tahun 2020

Ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat merupakan masalah penting yang menjadi fokus utama kepala desa atau pemimpin lainnya. Keamanan adalah keadaan bebas dari rasa bahaya, ini sangat berhubungan dengan kejahatan, kecelakaan, dan lain-lain. Sementara ketertiban adalah suatu kondisi di mana keadaan berjalan sebagaimana mestinya, sehingga ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat menjadi persyaratan terselenggaranya proses kehidupan masyarakat yang kondusif dan berjalan sesuai yang diharapkan.

Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, harus terus terjaga dengan cara diperlukan suatu kebijakan dalam bentuk pembinaan keamanan dan ketertiban yang dipimpin oleh pemerintah seperti Kepala Desa. Permasalahan yang dihadapi masyarakat Desa Karang Anyar; di mana sering kali terjadi kekacauan saat melaksanakan Orgen Tunggal. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 khususnya Pasal 40 menjelaskan bahwa dilarang membawa dan menjual minuman beralkohol di dalam kondisi keramaian, yang dimaksud keramaian di sini salah satunya penyelenggaraan orgen tunggal.

Penyelenggaraan orgen tunggal sampai tengah malam seringkali menyebabkan kekacauan karena, kebanyakan masyarakat yang ikut serta dalam memeriahkan acara tersebut mengonsumsi minuman yang beralkohol. Hal ini tentunya melanggar aturan yang berlaku. Berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan dengan Kepala Desa Karang Anyar yaitu Bapak Sumanto menuturkan bahwa "Beberapa waktu yang lalu, saya telah melakukan rapat dengan aparat lainnya tentang peraturan ini. Dan telah disepakati bahwa tidak diperbolehkan lagi orgen tunggal lewat dari jam 18.00 WIB. Dan apabila lewat, maka pemilik orgen tunggal, dan pemilik acara akan didenda."

²⁶⁸ Ia juga menjelaskan bahwa orgen tunggal ini sudah menjadi tradisi di masyarakat. Ia menyatakan bahwa “Rata-rata masyarakat di Desa Karang Anyar ini baik khitanan maupun pernikahan 80% masih menggunakan orgen tunggal. Sehingga sulit untuk melaksanakan peraturan ini, tapi saya yakin dengan berjalannya waktu akan merubah pola pikir masyarakat.”²⁶⁹ Ia juga menjelaskan bahwa mengapa minuman beralkohol sering dikonsumsi pada saat orgen tunggal, “Yang menjadi masalah besar saat pelaksanaan orgen tunggal ini sebenarnya pada malam hari, kebanyakan kalau malam hari anak di bawah umur bisa mengkonsumsi minuman beralkohol dengan bebas, sehingga sering terjadi kekacauan. Kalau siang saya rasa aman saja, karena acara hanya dipenuhi oleh tamu undangan dan panitia”.²⁷⁰

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah ini dari pihak Polda sebagaimana dijelaskan Bapak Sumanto bahwa “Polda sering melakukan pembubaran apabila lewat dari jam yang telah ditentukan, saya sering memberi izin dari jam 8 pagi sampai dengan 18 sore, namun sering ada masyarakat yang nakal sehingga melanggar hingga larut malam atau bahkan Subuh.”²⁷¹

Ia juga menjelaskan bahwa masyarakat jarang berterus terang membawa minuman beralkohol di acara atau jika dibawa maka akan disembunyikan. Dijelaskan bahwa, “Masyarakat sini tidak berani dan tidak saya perbolehkan membawa minuman beralkohol di atas meja. Biasanya mereka minum sebelum berangkat atau mereka minum secara sembunyi-sembunyi. Dan jarang ada penjual yang berjualan secara langsung di lokasi jika ada yang melihat dan melapor maka akan saya tegur dan denda langsung.”²⁷² Ia melanjutkan “Saya sering mengawasi acara orgen tunggal jika ada yang sampai malam namun kalau malam

²⁶⁸ Wawancara dengan Sumanto (Kepala Desa Karang Anyar), 28 Mei 2024.

²⁶⁹ Ibid.,

²⁷⁰ Ibid.,

²⁷¹ Ibid.,

²⁷² Ibid.,

sudah di luar kontrol, jadi susah kalau mau diberhentikan secara tiba-tiba. Masyarakat bisa mengamuk dan membuat kerusuhan".²⁷³

Selanjutnya ia menjelaskan beberapa langkah yang telah dilakukannya dalam mengatasi permasalahan yang sudah menjadi kebiasaan ini bahwa "Masalah cara mengatasi masalah ini sudah pernah saya singgung. Bahkan saya ajak seluruh Kepala Dusun untuk mendiskusikannya, salah satunya dengan cara hanya memberi izin kepada masyarakat hanya boleh sampai jam 18.00 WIB, meskipun masih ada berapa yang melanggar namun kebanyakan sudah melaksanakannya."²⁷⁴ Permasalahan yang diadukan juga masih sering kali terjadi hilangnya binatang peliharaan warga saat sedang pelaksanaan orgen tunggal. Ia menjelaskan "Saya pernah bahkan sering mendapatkan aduan bahwa masyarakat kehilangan hewan ternak terutama ayam saat pelaksanaan orgen tunggal, dugaan saya mungkin ayam tersebut dicuri untuk dijual dan uangnya dipakai untuk membeli minuman keras. Saya menduga seperti itu karena kehilangan terjadi apabila akan atau sedang berlangsungnya orgen tunggal."²⁷⁵

Ia berharap agar masyarakat menyadari bahwa anak di bawah umur akan segera sadar bahwa hiburan orgen tunggal adalah hiburan untuk bermusik atau bernyanyi bukan untuk ajang mabuk-mabukan. Ia menyatakan bahwa: "Saya harap masyarakat akan segera sadar bahwa minuman beralkohol tersebut bisa membuat generasi penerus akan rusak, saya berharap juga orang tua ikut serta dalam memberikan arahan kepada anaknya mereka".²⁷⁶

²⁷³ Ibid.,

²⁷⁴ Ibid.,

²⁷⁵ Ibid.,

²⁷⁶ Ibid.,

F. Tinjauan Masalah terhadap Implementasi Pasal 40 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2020 di Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.

Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat merupakan suatu upaya untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tentram, tertib dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan rasa aman. Pada pasal 40 membahas tentang tidak diperbolehkannya membawa minuman dan menyediakan minuman beralkohol dalam keramaian. Di Desa Karang Anyar Penyelenggaraan organ tunggal merupakan salah satu bentuk keramaian. Penyelenggaraan organ tunggal hanya diperbolehkan sampai jam 18.00 WIB. Tujuan Perda ini mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat dan menghindari kemudharatan dari dampak konsumsi minuman beralkohol.²⁷⁷

Bapak Sumanto selaku Kepala Desa Karang Anyar menegaskan bahwa tidak diperbolehkan melakukan organ tunggal hingga larut malam. Hal ini agar masyarakat tidak melakukan kekacauan. Karena kekacauan seringkali terjadi akibat masyarakat yang mabuk dan dalam pengaruh minuman beralkohol. Upaya yang dilakukan Kepala Desa tidak pernah mengizinkan adanya penyediaan minuman beralkohol saat organ tunggal. Hal ini sering terjadi jika organ tunggal berlangsung sampai larut malam. Upaya yang dilakukan selain

²⁷⁷ Cholida Hanum, Perda Syariah Perspektif Ketatanegaraan dan Siyasah Dusturiyyah, *Jurnal al-Ahkam* Vol 4, No 2 (2019), DOI: <https://doi.org/10.22515/al-ahkam.v4i2.1530>, Nasrullah, Hukum Syariah Di Aceh. *At-Tafkir*, 10(2) 2017, 1-18. Retrieved from <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/at/article/view/301>, Hatty Suat, Rais Haulussy, Sarmalina Rieuwpassa, Ishaka Lalihun, Rahmawati Suat, Andi Kamal M. Sallo, Pendidikan Kesehatan Bahaya Minuman Beralkohol pada Masyarakat, *Sahabat Sosial: Jurnal Pengabdian Masyarakat* (September) Vol. 2 No. 4 (2024), DOI: <https://doi.org/10.59585/sosisabdimas.v2i4.410>

penghimpunan pada saat akan acara orgen tunggal dimulai, bahkan beliau sebagai Kepala Desa ikut mengawasi acara. Masyarakat yang melanggar aturan jam yang telah ditentukan akan ditegur dan dibubarkan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa bekerjasama dengan aparat terkait, seperti bekerjasama dengan Babinkamtibmas dan kepala dusun. Meskipun masih ada masyarakat yang melanggar, namun kebanyakan masyarakat sudah mematuhi aturan yang telah ditentukan. Masyarakat yang melaksanakan hajatan atau pesta dengan hiburan orgen tunggal hanya dari pagi sampai sore hari pukul 18.00. Tidak boleh melanjutkan hiburan di malam hari. Larangan ini diberlakukan hari banyak mendatangkan kemudharatan. Hal ini karena hiburan samapi larut malam kerap diikuti dengan konsumsi minuman keras. Dampaknya, sering terjadi keributan dan kericuhan di antara mereka karena pengaruh minuman tersebut. Di samping itu saat adanya hiburan orgen tunggal sampai larut malam juga sering ditemui tindakan kriminalitas seperti pencurian. Aparat keamanan kerap mendapat laporan kehilangan ternak seperti ayam saat orgen tunggal ini.

Fakta-fakta implementasi Perda ini antara lain berdasarkan upaya yang dilakukan oleh Kepala Desa yang tegas tidak memperbolehkan adanya minuman keras ada di acara orgen tunggal dan larangan penjualan minuman beralkohol pada saat acara. Kepala Desa juga memanfaatkan peraturan yang tidak memperbolehkan orgen tunggal melebihi jam 18.00 WIB karena acara dibubarkan pada saat sore hari. Biasanya praktik minum minuman berakohol terjadi pada saat acara orgen tunggal yang berlanjut hingga tengah malam.²⁷⁸

²⁷⁸ Asthiyani Kholida, Hisny Fajrusallam, Kharisma Nurul Khusnah, Nevi Septiani, Ninis Andini Wafa Tufahati, Perspektif Hukum Islam terhadap Penyebar Luasan Minuman Beralkohol oleh Youtuber Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1) 2023, 3416-3424. <https://doi.org/10.31004/jptam.v7i1.5737>, Luqman Hadi Ramadhan, Sofa Laela, Pengendalian Peredaran Minuman Keras (Miras) Oleh Pemprov Dki Jakarta Dalam Kaitannya Dengan Gangguan Keamanan, Ketertiban

Pihak Babinsa juga menjalankan tugas dengan baik, sebelum acara adanya penghimbau yang diberikan kepada tuan rumah dan juga pemilik orgen tunggal agar tidak melanggar aturan yang ada, melakukan razia pada saat acara untuk memastikan tidak ada minuman beralkohol dalam keramaian, sehingga acara berjalan dengan lancar dan kondusif sesuai dengan yang diharapkan. Wajib mengirimkan video saat jam 18.00 WIB. Bukti ini menunjukkan berhentinya acara yang merupakan di antara upaya yang dilakukan dari pihak Babinsa dalam melaksanakan peraturan ini. Dengan demikian maka akan minimnya masyarakat yang menyediakan atau mengkonsumsi alkohol dalam keramaian tersebut. Mereka tidak akan berani melanggar Perda ini secara terang-terangan. Karena akan segera ditindak oleh pihak yang berwenang.²⁷⁹

Selanjutnya, Islam menugaskan manusia di muka bumi sebagai pemimpin di muka bumi. Namun tidak sedikit juga manusia ingkar, tidak menepati janjinya mereka lalai dan melakukan kerusakan. Salah satu contoh kerusakan yang dilakukan adalah melakukan maksiat; salah satu bentuk kemaksiatan adalah mengkonsumsi khamr (minuman yang memabukkan). Dijelaskan pada Qur'an surat Al-Baqarah ayat 219:

Masyarakat (Kamtibmas) Di Dki Jakarta, *Journal Evidence Of Law* Vol. 1 No. 3 (2022), DOI: <https://doi.org/10.59066/jel.v1i3.98>

²⁷⁹ Yana Sambeka, Meityn Disye Kasaluhe, Jelita Siska Herlina Hinonaung, Astri Juwita Mahihody, Edukasi Bahaya Kecanduan Minuman Beralkohol pada Remaja di GMIST Banalang Duata Pekakentengan Kabupaten Kepulauan Sangihe, *Jurnal Pengabdian Sosial* Vol. 1 No. 3 (2024): Januari, DOI: <https://doi.org/10.59837/wswm9037>, Uswatul Mardiyah, Lukman Rais, Umar Ramli, Nanik Purwanti, Siti Nurul Nikmatul Ula, *Sosialisasi Dampak Komsumsi Miras Terhadap Perilaku Remaja Di Wisata Tanjung Kasuari Kelurahan Saoka Distrik Maladummes Kota Sorong*, Jompa Abdi: *Jurnal Pengabdian Masyarakat* Vol. 2 No. 2 (2023), DOI: <https://doi.org/10.57218/jompaabdi.v2i2.642>, Agung Santoso, M.Abdim Munib, *Upaya Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Minuman Keras Jenis Toak, Justitiable -Jurnal Hukum* Vol. 5 No. 2 (2023), DOI: <https://doi.org/10.56071/justitiable.v5i2.549>

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا
 أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ
 الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ^{٢٨٠}

Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.

Dalam *Siyasah Tanfidriyah*, antara masyarakat dengan pemimpin harus bekerja sama dan bersinergi untuk melaksanakan Perda ini. Dibutuhkan kerjasama yang baik agar Perda ini terlaksana dengan sukses. Masyarakat dengan Kepala Desa perlu bekerja sama agar masyarakat tidak mengonsumsi minuman beralkohol. Fakta yang menyedihkan lagi bahwa kebanyakan dalam keramaian orgen tunggal yang mengonsumsi minuman beralkohol adalah anak di bawah umur, sehingga rentan akan terkena penyakit fisik dan mental yang tidak diinginkan. Hal ini membawa kemudaratn bagi perkembangan fisik dan mental mereka.²⁸⁰

Dalam *Siyasah Tanfiziyah* pelaksanaan Pasal 40 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2020, berarti menjalankan undang-undang yang ada dan mengikuti aturan pemimpin atau khalifah agar tercapai kemaslahatan dan

²⁸⁰ Muhlizar, Peran Serta Hukum Islam Dalam Pembentukan Hukum Nasional Serta Penerapan Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara, Jurnal Kalam Keadilan Jurnal Hukum Vol. 7 No. 2 (2019), <https://ejurnal.univamedan.ac.id/index.php/kalamkeadilan/article/view/62>, Alwanda Putra, Kajian Fiqih: Narkotika Dan Bahayanya Ditinjau Dari Hukum Islam, GJMI - Januari Vol. 2 No. 1 (2024), DOI: <https://doi.org/10.59435/gjmi.v2i1.220>

terhindar dari kemudaran. Kepala Desa sebagai *Al-Sulthan Tanfidziyyah* bertugas untuk melaksanakan undang-undang. Ia telah melakukan kewajibannya sebagai pemimpin.²⁸¹

Hadirnya Pasal 40 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2020, medatangkan kemaslahatan dan menghindari kemudaran bagi umat Islam dan khususnya masyarakat Desa Karang Anyar. Pembatasan waktu pelaksanaan hiburan oegen tunggal hanya sampai sore hari berdampak pada berkurangnya masyarakat yang mengkonsumsi khamar dalam keramaian, menjadikan hiburan semakin kondusif, terhindar dari mengkonsumsi minuman khamar yang kerap memicu kericuhan dan kriminalitas.²⁸²

G. Simpulan

Kesimpulan penelitian ini bahwa: Impementasi Pasal 40 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan

²⁸¹ Mustaqim Ansori, Zainal Arifin Hoesin, Rekonsiliasi Aromatis: Mendalami Dalam Analisis Urgensi Regulasi Minuman Beralkohol Untuk Mengatasi Dampak Sosial Dan Kesehatan Masyarakat, *Jurnal Lespass* Vol. 1 No. 1 (2023): Desember, <https://journal.alshobar.or.id/index.php/lespass/article/view/114>, Lalu Hedwin Hanggara, , Zainal Arifin Hoesein, Z. A. Urgensi Peraturan Minuman Alkohol. *Spectrum: Journal of Social Sciences and Humanities*, 1(1) 2024, 26–36. <https://doi.org/10.54373/sjssh.v1i1.940>

²⁸² Faisal Yahya, Ijtihad Ali Ibn Abi Thalib Bidang Jinayah dalam Kitab Muwatha' Imam Malik, *Jurnal Legitimasi* Vol 1, No 2 (2012), DOI: <http://dx.doi.org/10.22373/legitimasi.v1i2.1425>, Eucharis Agape Lobo, Pengendalian, Pengawasan Minuman Beralkohol dan Pelarangan Minuman Oplosan melalui Pelaksanaan Peraturan Daerah No 4 Tahun 2019 di Kabupaten Bantul, *Jurnal Society Bridge* Vol. 1 No. 1 (2023), DOI: <https://doi.org/10.59012/jsb.v1i1.3>, Madina Mulia Ahmad. Fence M. Wantu, Mohamad Taufiq Zulfikar Sarson, Tindak Pidana Penganiayaan yang Diakibatkan Mengonsumsi Minuman Beralkohol Oleh Anak dari Aspek Kriminologi (Studi Kasus Polres Gorontalo Kota), *Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora* Vol. 1 No. 3 (2024): September, DOI: <https://doi.org/10.62383/progres.v1i3.505>

Perlindungan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Hiburan Organ Tunggal di Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, sudah terlaksana. Perda ini mendatangkan kemaslahatan dan menjauhkan kemudharatan bagi masyarakat. Menekan peredaran dan konsumsi minuman beralkohol yang kerap memicu perselisihan dan kriminalitas. Walaupun masih terdapat masyarakat yang melanggar ketentuan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Madina Mulia, Fence M. Wantu, Mohamad Taufiq Zulfikar Sarson, Tindak Pidana Penganiayaan yang Diakibatkan Mengonsumsi Minuman Beralkohol Oleh Anak dari Aspek Kriminologi (Studi Kasus Polres Gorontalo Kota), *Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora* Vol. 1 No. 3 (2024): September, DOI: <https://doi.org/10.62383/progres.v1i3.505>
- Ansori, Mustaqim, Zainal Arifin Hoesin, Rekonsiliasi Aromatis: Mendalami Dalam Analisis Urgensi Regulasi Minuman Beralkohol Untuk Mengatasi Dampak Sosial Dan Kesehatan Masyarakat, *Jurnal Lespass* Vol. 1 No. 1 (2023): Desember, <https://journal.alshobar.or.id/index.php/lespass/article/view/114>,
- Bunyamin, Mahmudin, Jayusman, Novita Puspita Sari, Andi Eka Putra, “Perspektif Masalah Terhadap Pembagian Keuntungan Pada Unit Usaha Kelompok Usaha Tani Desa Wates Timur Pringsewu” 14 (2022): 18, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24042/asas.v14i02.14314>.
- Chairunnissa, Icha, Andi Prastowo, Sejarah Pengharaman Hukum Khamr Dalam Islam Melalui Pendekatan Historis. *Maddika : Journal of Islamic Family Law*, 2(2) 2022, 1-12. <https://doi.org/10.24256/maddika.v2i2.2398>
- Ghazali, al-, Abu Hamid, *Al-Mustasyfā fi’Ilm al-Ushul* Beirut: Dār al-Kutūb al-Ilmiyyah, 1993
- Hanggara, Lalu Hedwin , Zainal Arifin Hoesein, Z. A. Urgensi Peraturan Minuman Alkohol. *Spectrum: Journal of Social Sciences and Humanities*, 1(1) 2024, 26-36. <https://doi.org/10.54373/sjssh.v1i1.940>
- Hanum, Cholida, Perda Syariah Perspektif Ketatanegaraan dan Siyasah Dusturiyyah, *Jurnal al-Ahkam* Vol 4, No 2 (2019), DOI: <https://doi.org/10.22515/al-ahkam.v4i2.1530>,

- Hasaballah, Aliy, *Usul al-Tasyri' al-Islamiy*, Mesir: Dar al-Ma'arif, 1383 H/1964 M
- Hasibuan, Lanna Rosalia, M. Habib Munandar Nasution, Habib Hidayatullah, *Analysis Of The Implementation Of Regional Regulation (Perda) Number 7 Of 2015 In Padang Lawas District Reviewed According To Fiqh Siyasah*, *Jurnal Islamic Law Review* Vol. 1 No. 1 (2023), DOI: <https://doi.org/10.2023/ilr.v1i1.13>,
- Heradhyaksa/ Bagas, Rizqon Halal Syah Aji, *Paradigma Critical Theory Et Al : Tinjauan Terhadap Perda Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pengendalian, Pengawasan, dan Peredaran Minuman Beralkohol*, *Jurnal Mizan* Vol 4, No 1 (2020), DOI: <https://doi.org/10.32507/mizan.v4i1.602>
- Hermanto, Agus, Ibnu Irawan, Jayusman, "Historiografi Mahar Hafalan Alquran Dalam Pernikahan" 6 (2019): 17. DOI : [10.24952/multidisipliner.v6i2.2083](https://doi.org/10.24952/multidisipliner.v6i2.2083)
- Hidayat, Rumanul, *Penyimpangan Seks Dan Bahaya Penyalahgunaan Minuman Keras/Narkoba Bagi Remaja*, *JOEL* Vol. 1 No. 7: Februari 2022, DOI: <https://doi.org/10.53625/joel.v1i7.1474>,
- Hisan, Husain Hamid, *Nazariyyat al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islamiy*, Beirut: Dar al- Nahdah al-'Arabiyyah, 1971
- Ilmi, Nazifatul, Rahman Alwi, Kemas Muhammad Gemilang, *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengawasan Pengendalian Dan Pelanggaran Minuman Berakohol Berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2012*, *Journal of Sharia and Law* Vol 2 No 3 (2023), DOI: <https://doi.org/10.1234001/jsl.v2i3.1325>,
- Jayusman, "Akurasi Jadwal Salat Arius Syaikhi Payakumbuh Sebagai Panduan Waktu Salat Bagi Masyarakat Provinsi Lampung" 11, no. 2 (2014): 383, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24042/adalah.v12i2.193>.

- Jayusman, "Tinjauan Ilmu Falak Dan Fiqh Hisab Rukyah Terhadap Koreksian Daerah Jadwal Salat" 7 (2021): 3, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30596%2Fjam.v7i2.7501>.
- Jayusman, Nurul Huda, "Perspektif Masalah Terhadap Pertimbangan Hakim Pada Putusan Perkara Nomor: 1376/Pdt.G/2019/Pa.Tnk Tentang Penetapan Hak Hadanah Kepada Ibu Kandung" 14 (2021): 2. DOI: <https://dx.doi.org/10.24042/ijpmi.v14i2.10119>
- Jayusman, Umi Latifah, Yusuf Baihaqi, "Analisis Keputusan Musyawarah Nasional Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Tahun 2019 Tentang Hukum Bisnis Multi Level Marketing" 13, no. 2 (2021): 2, <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/asas.v13i2.11276>.
- Julian, Hiburan Orgen Tunggal, Bandar Lampung: Dadang Grup, 2010
- Khallaf, Abdul Wahab, *Masdar al-Tasyri' al-Islami Fi ma La Nassa Fih*, Cet. III, Kuwait: Dar al-Qalam, 1972
- Khallaf, Abdul Wāhhab, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, Kairo: Dār al-Fikr, 1996
- Kholida, Asthiyani, Hisny Fajrusallam, Kharisma Nurul Khusnah, Nevi Septiani, Ninis Andini Wafa Tufahati, Perspektif Hukum Islam terhadap Penyebar Luasan Minuman Beralkohol oleh Youtuber Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1) 2023, 3416-3424. <https://doi.org/10.31004/jptam.v7i1.5737>,
- Lobo, Eucharis Agape, Pengendalian, Pengawasan Minuman Beralkohol dan Pelarangan Minuman Oplosan melalui Pelaksanaan Peraturan Daerah No 4 Tahun 2019 di Kabupaten Bantul, *Jurnal Society Bridge* Vol. 1 No. 1 (2023), DOI: <https://doi.org/10.59012/jsb.v1i1.3>,
- Mardliyah, Uswatul, Lukman Rais, Umar Ramli, Nanik Purwanti, Siti Nurul Nikmatul Ula, Sosialisasi Dampak Komsumsi Miras Terhadap Perilaku Remaja Di Wisata Tanjung Kasuari

Kelurahan Saoka Distrik Maladummes Kota Sorong, Jompa Abdi: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 2 (2023), DOI: <https://doi.org/10.57218/jompaabdi.v2i2.642>,

Muhlizar, Peran Serta Hukum Islam Dalam Pembentukan Hukum Nasional Serta Penerapan Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara, Jurnal Kalam Keadilan Jurnal Hukum Vol. 7 No. 2 (2019),
<https://ejournal.univamedan.ac.id/index.php/kalamkeadilan/article/view/62>,

Murni, Septiana, "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Persepektif Siyasa Dusturiyah, Studi Kasus: Di Kabupaten Padang Pariaman" Skripsi, Universitas Negeri Padang, 2021

Najmee, Syed Abul Hassan, *Islamic Legal Theory and The Orientalists*, Lahore: Institute of Islamic Culture, 1989

Nasrullah, Hukum Syariah Di Aceh. At-Tafkir, 10(2) 2017, 1-18. Retrieved from <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/at/article/view/301>,

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Hiburan Organ Tunggal

Pratiwi, Dessy, "Pertunjukan Organ Tunggal Pada Acara Pernikahan, Studi Kasus: Di Kelurahan Indralaya Mulya Kabupaten Ogan Ilir" Skripsi, UIN Raden Fatah Palembang, 2020

Putra, Alwanda, Kajian Fiqih: Narkotika Dan Bahayanya Ditinjau Dari Hukum Islam, GJMI - Januari Vol. 2 No. 1 (2024), DOI: <https://doi.org/10.59435/gjmi.v2i1.220>

Rahman, al-, Jalal al-Din 'Abd, *al-Masalih al-Mursalah wa Makanatuha fi al-Tasyri'*, t.tp: Matba'at al-Sa'adah, 1403 H/1983 M

- Ramadhan, Luqman Hadi, Sofa Laela, Pengendalian Peredaran Minuman Keras (Miras) Oleh Pemprov Dki Jakarta Dalam Kaitannya Dengan Gangguan Keamanan, Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) Di Dki Jakarta, *Journal Evidence Of Law* Vol. 1 No. 3 (2022), DOI: <https://doi.org/10.59066/jel.v1i3.98>
- Rini, Anggung Puspita, "Tinjauan Fiqh Siyash Terhadap Implementasi Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Hiburan Organ Tunggal Yang Digunakan Oleh Masyarakat, Studi Kasus: Di Kabupaten Lampung Selatan" Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2023
- Riska, Dina Nopita, "Pengaruh Hiburan Organ Tunggal Terhadap Penyimpangan Sosial Remaja, Studi Kasus: Di Kota Bandar Lampung" Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2020
- Sambeka, Yana, Meityn Disye Kasaluhe, Jelita Siska Herlina Hinonaung, Astri Juwita Mahihody, Edukasi Bahaya Kecanduan Minuman Beralkohol pada Remaja di GMIST Banalang Duata Pekakentengan Kabupaten Kepulauan Sangihe, *Jurnal Pengabdian Sosial* Vol. 1 No. 3 (2024): Januari, DOI: <https://doi.org/10.59837/wswm9037>,
- Santoso, Agung, M.Abdim Munib, Upaya Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Minuman Keras Jenis Toak, *Justitiable - Jurnal Hukum* Vol. 5 No. 2 (2023), DOI: <https://doi.org/10.56071/justitiable.v5i2.549>
- Soenartho, Grace Angelia, Tundjung Herning Sitabuana, Perlindungan Hukum Konsumen Bagi Korban Atas Peredaran Minuman Keras Oplosan, *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi* Vol. 3 No. 05 (2022). DOI: <https://doi.org/10.59141/jist.v3i05.433>, Muhamad Agiyah, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Mengonsumsi Alkohol. *Nusantara Hasana Journal*, 2(7) 2022, 47-50. Retrieved from

<https://nusantarahasajournal.com/index.php/nhj/article/view/631>

Suat, Hatty, Rais Haulussy, Sarmalina Rieuwpassa, Ishaka Lalihun, Rahmawati Suat, Andi Kamal M. Sallo, Pendidikan Kesehatan Bahaya Minuman Beralkohol pada Masyarakat, Sahabat Sosial: Jurnal Pengabdian Masyarakat (September) Vol. 2 No. 4 (2024), DOI: <https://doi.org/10.59585/sosisabdimas.v2i4.410>

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2009

Syaukani, asy- *Irsyad al-Fuhul*, Beirut: Dār al-Kutūb al-Ilmiyah, 1994

Wawancara dengan Andi (Masyarakat Desa Karang Anyar), 27 Mei 2024.

Wawancara dengan Aris (Masyarakat Desa Karang Anyar), 22 Mei 2024

Wawancara dengan Dapot Gultom (Babinkhantibnas Desa Karang Anyar), 22 Mei 2024,

Wawancara dengan Dapot Gultom (Babinkhantibnas Desa Karang Anyar), 22 Mei 2024.

Wawancara dengan Eko (Masyarakat Desa Karang Anyar), 28 Mei 2024

Wawancara dengan Pudin (Masyarakat Desa Karang Anyar), 28 Mei 2024.

Wawancara dengan Sarip (Masyarakat Desa Karang Anyar), 28 Mei 2024.

Wawancara dengan Sumanto (Kepala Desa Karang Anyar), 28 Mei 2024.

Yahya, Faisal, Ijtihad Ali Ibn Abi Thalib Bidang Jinayah dalam Kitab Muwatha' Imam Malik, Jurnal Legitimasi Vol 1, No 2 (2012), DOI: <http://dx.doi.org/10.22373/legitimasi.v1i2.1425>,

Zahrah, Muhammad Abu, *Ushūl al-Fiqh*, Beirut; Dār al-Fikr, 1957